



PUTUSAN

Nomor 16 /Pid.Sus/2018/PNBar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN;**
Tempat lahir : Kota Makassar ;
Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun / 21 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pakatto Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu
Kabupaten Gowa;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/surat penetapan penangkapan dan penahanan oleh:

1. Penangkapan Penyidik sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan 18 November 2017;
2. Perpanjangan Penangkapan Penyidik sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan 21 November 2017;
3. Penahanan Penyidik sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
4. Penahanan Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RUSDI, SH Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di LBH CELEBES CEMERLANG Jalan Pahlawan No. 154 Barru berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Majelis hakim Nomor : 16/Pen.Pid./PH/2018/ PN Bar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan subsidiar
3. Menyatakan terdakwa **JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** dikurangi masa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sambungan pireks;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085342118147

Yang disita dari saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO.

Dipakai dalam perkara lain an. RISMAN Alias RIKI Bin DG.SURO, SAENAL Alias ENAL Bin JATING DAENG LAWAWA, HALFAN USMAN Alias FIAN Bin USMAN

- 1 (satu) buah sumbu

Yang disita dari saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATING DAENG LAWAWA;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipakai dalam perkara lain an. **RISMAN Alias RIKI Bin DG.SURO, SAENAL Alias ENAL Bin JATING DAENG LAWA, HALFIAN USMAN Alias FIAN Bin USMAN**

- 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 0,0375 gram.

Yang disita dari terdakwa **JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN**

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman. Telah pula mendengar Replik dari penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan telah mendengar Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN** bersama-sama dengan saksi **HALFIAN USMAN Alias FIAN Bin USMAN**, saksi **SAENAL Alias ENAL Bin JATING DAENG LAWA** dan saksi **RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO** (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **dengan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa **JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN** bersama dengan saksi **RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO** dan saksi **SAENAL Alias ENAL Bin JATING DAENG LAWA** berada di lokasi proyek kereta api tempat mereka bekerja yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di siawung desa siawung kec. Barru, lalu saksi RISMAN berkata kepada terdakwa "mauko barang (sabu-sabu) kalau mauko sinimi uangmu seratus (Rp100.000,-) lalu terdakwa menjawab "iya" dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO berbicara dengan saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATTING DAENG LAWA namun tidak ia ketahui apa pembicaraan mereka, kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaannya hingga pulang dan kembali ke basecamp.

- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO, saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATTING DAENG LAWA, saksi HALFIAN USMAN Alias FIAN Bin USMAN berangkat menuju warung kopi milik saksi MARYATI Alias BUNDA Binti JAMUDDIN yang bertempat di Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, lalu pada saat betemu dengan pemilik warung yaitu saksi MARYATI Alias BUNDA Binti JAMUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATTING DAENG LAWA berbisik kepada saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO "ini mi mungkin (penjual sabu-sabu)", lalu terdakwa melihat saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO berbicara dengan saksi MARYATI Alias BUNDA Binti JAMUDDIN dengan nada rendah sehingga terdakwa tidak dapat mendengar apa pembicaraan keduanya dan setelah selesai minum kopi kami berempat kembali pulang ke basecamp.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO memanggil terdakwa untuk minta ditemani kembali ke warung MARYATI Alias BUNDA Binti JAMUDDIN namun sesampainya di warung ia terdakwa tidak ikut masuk ke dalam dapur yang masuk ke dalamnya hanya saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO sementara terdakwa hanya menunggu di dalam warung tidak lama kemudian saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO keluar dan kami pulang ke basecamp sementara terdakwa memarkirkan mobil, saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO sudah terlebih dahulu masuk ke dalam basecamp dan sesampai di basecamp terdakwa melihat 2 (dua) sachet sabu-sabu yang tidak terdakwa ketahui berat sabu-sabunya sudah terletak di lantai kamar dan beberapa alat hisap termasuk kaca pireks milik terdakwa. Pada saat itu di dalam basecamp sudah terdapat saksi HALFIAN USMAN Alias FIAN Bin USMAN serta saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO di dalam kamar kemudian alat-alat untuk menghisap sabu-sabu dirakit oleh saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO dan setelah selesai merakit, kemudian saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO membangunkan saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATTING DAENG LAWA yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tertidur.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO, saksi HALFIAN USMAN Alias FIAN Bin USMAN dan saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATTING DAENG LAWA menghisap/mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 pukul 00.30 wita tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Barru yaitu saksi BRIPTU SUMARDI SANTOSO dan saksi ASRIADI melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa beserta ketiga saksi tersebut berdasarkan informasi dari informan bahwa di basecamp tersebut sering dipakai untuk penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa dari hasil penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0375 gram yang diakui bahwa benar 1 (satu) batang kaca pireks tersebut adalah milik terdakwa namun kristal bening dengan berat 0,0375 gram yang tersisa pada kaca pireks tersebut merupakan milik bersama yang mereka beli secara patungan dengan membayarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sambungan pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe X2 warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085342118147 yang diakui sebagai milik saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang makassar No Lab : 4037/NNF/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd. dan Hasura Mulyani, menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0375 gram dengan nomor barang bukti 10568/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif Narkotika, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10569/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif Narkotika, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina
- 1 (satu) spoit berisi darah dengan nomor barang bukti 10570/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif Narkotika, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina.

Dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 10568/2017/NNF, 10569/2017/NNF

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10570/2017/NNF adalah benar positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN** bersama-sama dengan saksi HALFIAN USMAN Alias FIAN Bin USMAN, saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATTING DAENG LAWAN dan saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **dengan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN bersama dengan saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO dan saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATTING DAENG LAWAN berada di lokasi proyek kereta api tempat mereka bekerja yang bertempat di siawung desa siawung kec. Barru, lalu saksi RISMAN berkata kepada terdakwa "mauko barang (sabu-sabu) kalau mauko sinimi uangmu seratus (Rp100.000,-) lalu terdakwa menjawab "iya" dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO berbicara dengan saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATTING DAENG LAWAN namun tidak ia ketahui apa pembicaraan mereka, kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaannya hingga pulang dan kembali ke basecamp.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO, saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATTING DAENG LAWAN, saksi HALFIAN USMAN Alias FIAN Bin USMAN berangkat menuju warung kopi milik saksi MARYATI Alias BUNDA Binti JAMUDDIN yang bertempat di

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, lalu pada saat betemu dengan pemilik warung yaitu saksi MARYATI Alias BUNDA Binti JAMUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATting DAENG LAWA berbisik kepada saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO "ini mi mungkin (penjual sabu-sabu)", lalu terdakwa melihat saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO berbicara dengan saksi MARYATI Alias BUNDA Binti JAMUDDIN dengan nada rendah sehingga terdakwa tidak dapat mendengar apa pembicaraan keduanya dan setelah selesai minum kopi kami berempat kembali pulang ke basecamp.

- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO memanggil terdakwa untuk minta ditemani kembali ke warung MARYATI Alias BUNDA Binti JAMUDDIN namun sesampainya di warung ia terdakwa tidak ikut masuk ke dalam dapur yang masuk ke dalamnya hanya saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO sementara terdakwa hanya menunggu di dalam warung tidak lama kemudian saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO keluar dan kami pulang ke basecamp sementara terdakwa memarkirkan mobil, saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO sudah terlebih dahulu masuk ke dalam basecamp dan sesampai di basecamp terdakwa melihat 2 (dua) sachet sabu-sabu yang tidak terdakwa ketahui berat sabu-sabunya sudah terletak di lantai kamar dan beberapa alat hisap termasuk kaca pireks milik terdakwa. Pada saat itu di dalam basecamp sudah terdapat saksi HALFIAN USMAN Alias FIAN Bin USMAN serta saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO di dalam kamar kemudian alat-alat untuk menghisap sabu-sabu dirakit oleh saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO dan setelah selesai merakit, kemudian saksi RISMAN membangunkan saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATting DAENG LAWA yang sudah tertidur.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO, saksi HALFIAN USMAN Alias FIAN Bin USMAN dan saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATting DAENG LAWA menghisap/mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 pukul 00.30 wita tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Barru yaitu saksi BRIPTU SUMARDI SANTOSO dan saksi ASRIADI melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa beserta ketiga saksi tersebut berdasarkan informasi dari informan bahwa di basecamp tersebut sering dipakai untuk penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa dari hasil pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0375 gram yang diakui bahwa benar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang kaca pireks tersebut adalah milik terdakwa namun kristal bening dengan berat 0,0375 gram yang tersisa pada kaca pireks tersebut merupakan milik bersama yang mereka beli secara patungan dengan membayarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sambungan pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe X2 warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085342118147 yang diakui sebagai milik saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang makassar No Lab : 4037/NNF/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd. dan Hasura Mulyani, menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0375 gram dengan nomor barang bukti 10568/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif Narkotika, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10569/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif Narkotika, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina
- 1 (satu) spoit berisi darah dengan nomor barang bukti 10570/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif Narkotika, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina.

Dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 10568/2017/NNF, 10569/2017/NNF dan 10570/2017/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN** bersama-sama dengan saksi HALFIAN USMAN Alias FIAN Bin USMAN, saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATTING DAENG LAWAN dan saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO (ketiganya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di basecamp yang beralamat di Cilellang Desa Cilellang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN bersama dengan saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO berada di basecamp sepulang dari warung kopi milik saksi MARYATI Alias BUNDA, bersama-sama dengan saksi HALFIAN USMAN Alias FIAN Bin USMAN dan saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATTING DAENG LAWAWA mengkonsumsi/memakai narkotika jenis sabu-sabu yang mereka beli secara patungan seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dari saksi MARYATI Alias BUNDA Binti JAMUDDIN seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu awalnya saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG.SURO merakit terlebih dahulu alat bong tersebut kemudian saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG.SURO memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pireks kemudian bagian bawah kaca pireks di bakar dengan menggunakan korek api gas dan asap hasil pembakaran sabu-sabu mereka hisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk saksi SAENAL Alias ENAL Bin JATTING DAENG LAWAWA menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu untuk menambah stamina dalam bekerja.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 pukul 00.30 wita tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Barru yaitu saksi BRIPTU SUMARDI SANTOSO dan saksi ASRIADI melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa beserta ketiga saksi tersebut berdasarkan informasi dari informan bahwa di basecamp tersebut sering dipakai untuk penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa dari hasil pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0375 gram yang diakui bahwa benar 1 (satu) batang kaca pireks tersebut adalah milik terdakwa namun kristal bening

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,0375 gram yang tersisa pada kaca pireks tersebut merupakan milik bersama yang mereka beli secara patungan dengan membayarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sambungan pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe X2 warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085342118147 yang diakui sebagai milik saksi RISMAN Alias RIKI Bin DG. SURO.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang makassar No Lab : 4037/NNF/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd. dan Hasura Mulyani, menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0375 gram dengan nomor barang bukti 10568/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif Narkotika, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10569/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif Narkotika, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina
- 1 (satu) spoit berisi darah dengan nomor barang bukti 10570/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif Narkotika, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina.
- Dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 10568/2017/NNF, 10569/2017/NNF dan 10570/2017/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, sebagai berikut:

- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 0,0375 gram.
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sambungan pireks;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085342118147;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut penuntut umum juga menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, sebelum memberikan keterangan masing-masing disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI BRIPTU SUMARDI SANTOSO:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena tindak pidana Narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis Tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di kamar basecamp Cilelang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika di suatu rumah kamar basecamp Cilelang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan BRIPTU ASRIADI bersama anggota lainnya melakukan penggerebekan pada rumah yang dimaksud;
- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan ada 4 (empat) berada di kamar tersebut yaitu Terdakwa, SAENAL, RISMAN dan HALFIAN;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) sambungan pipet, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa setelah diinterogasi sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa SAENAL, RISMAN dan HALFIAN yang dengan cara patungan seharga

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama SAENAL, RISMAN dan HALFIAN membeli dari MARYATI di warung kopi milik MARYATI yang berada di Tanjung Butung, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk untuk timbunan proyek kereta api;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah diperiksa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

2. SAKSI BRIPTU ASRIADI:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena tindak pidana Narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis Tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di kamar basecamp Cilelang Desa Pao-pao Kecamatan TaneteRilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika di suatu rumah kamar basecamp Cilelang Desa Pao-pao Kecamatan TaneteRilau, Kabupaten Barru digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan BRIPTU ASRIADI bersama anggota lainnya melakukan penggerebekan pada rumah yang dimaksud;
- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan ada 4 (empat) berada di kamar tersebut yaitu Terdakwa, SAENAL, RISMAN dan HALFIAN;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) sambungan pipet, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa setelah diinterogasi sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa SAENAL, RISMAN dan HALFIAN yang dengan cara patungan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama SAENAL, RISMAN dan HALFIAN membeli dari MARYATI di warung kopi milik MARYATI yang berada di Tanjung Butung, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk untuk timbunan proyek kereta api;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah diperiksa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. SAKSI JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN:

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis Tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di kamar basecamp Cilelang Desa Pao-pao Kecamatan TaneteRilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Terdakwa bertemu dengan RISMAN dan SAENAL lalu RISMAN bertanya kepada Terdakwa "mauko beli barang" lalu Terdakwa menjawab "iya" lalu RISMAN berkata" kalo mauko beli barang kasika uangmu 100" ;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa berada di base camp lalu bersama dengan RISMAN, SAENAL dan HALFIAN pergi ke warung di Tanjung butung untuk minum kopi dan bertemu dengan pemilik warung (MARYATI), selanjutnya SAENAL berbisik kepada RISMAN "ini mi mungkin" lalu RISMAN bertanya kepada MARYATI"ada ji" lalu MARYATI menjawab "tidak ada, sebentar pi simpan nomor HPmu, kalo ada ku misscall ko" setelah minum kopi lalu pulang ke base camp;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita RISMAN meminta uang kepada Terdakwa, SAENAL dan HALFIAN, sekitar pukul 22.10 Wita MARYATI menghubungi HP RISMAN lalu sekitar pukul 22.30 Wita RISMAN dan Terdakwa pergi warung milik MARYATI tidak lama datang lagi lalu RISMAN mengeluarkan 2 (dua) sachet sabu-sabu dan merakit bong ;
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut ditaruh di dalam pireks lalu membakar sabu-sabu dan menghisap secara bergiliran dari SAENAL, Terdakwa, HALFIAN dan RISMAN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak lama datang petugas kepolisian menggerebek base camp dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang digunakan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) batang kaca pireks berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) sambungan pipet, 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yang digunakan ketika menghisap sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, HALFIAN, RISMAN dan SAENAL bersama petugas Kepolisian menuju dari MARYATI di warung kopi milik MARYATI yang berada di Tanjung Butung, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru untuk menangkap MARYATI;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk untuk timbunan proyek kereta api;
- Bahwa sabu-sabu tersebut digunakan agar kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

4. SAKSI HALFIAN USMAN Alias FIAN Bin USMAN:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena tindak pidana Narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis Tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di kamar basecamp Cilelang Desa Pao-pao Kecamatan TaneteRilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Saksi berada di base camp lalu bersama dengan Terdakwa, RISMAN dan SAENAL pergi ke warung di Tanjung butung untuk minum kopi sesampainya disana Saksi mendengar RISMAN berbicara dengan SAENAL dan JUNAIDI jika ingin membeli sabu-sabu selanjutnya RISMAN meminta kepada Saksi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kemudian kembali lagi ke base camp;
- Bahwa sekitar sekitar pukul 22.30 Wita JUNAIDI dan RISMAN pergi warung untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa setelah kembali di base camp Saksi dan Terdakwa menunggu dan selanjutnya merakit bong, selanjutnya membakar sabu-sabu dan menghisap secara bergiliran dari SAENAL, Terdakwa, Saksi dan RISMAN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak lama datang petugas kepolisian menggerebek base camp dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang digunakan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) batang kaca pireks berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) sambungan pipet, 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yang digunakan ketika menghisap sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, SAENAL dan RISMAN bersama petugas Kepolisian menuju dari MARYATI di warung kopi milik MARYATI yang berada di Tanjung Butung, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru untuk menangkap MARYATI;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk untuk timbunan proyek kereta api;
- Bahwa sabu-sabu tersebut digunakan agar kuat bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

5. SAKSI RISMAN Alias RIKI Bin DAENG SURO:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena tindak pidana Narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis Tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di kamar basecamp Cilelang Desa Pao-pao Kecamatan TaneteRilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi mengatakan "mauko beli barang" lalu Terdakwa menjawab "iya" lalu Saksi berkata "kalo mauko beli barang kasika uangmu 100" lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Saksi menuju ke base camp;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa, SAENAL dan HALFIAN pergi ke warung di Tanjung butung untuk minum kopi dan bertemu dengan pemilik warung (MARYATI), selanjutnya SAENAL berbisik kepada Saksi "ini mi mungkin" lalu Saksi bertanya kepada MARYATI "ada ji" lalu MARYATI menjawab "tidak ada, sebentar pi simpam nomor HPmu, kalo ada ku misscall ko" setelah minum kopi lalu pulang ke base camp;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Saksi meminta uang kepada SAENAL, Terdakwa dan HALFIAN, sekitar pukul 22.10 Wita MARYATI menghubungi HP Saksi lalu sekitar pukul 22.30 Wita Saksi dan Terdakwa pergi warung milik

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARYATI Saksi menaruh uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) diatas meja MARYATI sambil berkata "ini uangku" lalu saksi memesan teh susu selanjutnya MARYATI mengeluarkan teh susu dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna yang dibungkus tisu berisi sabu-sabu selanjutnya Saksi dan JUNAIDI kembali ke base camp ;

- Bahwa sesampainya di base camp HALFIAN dan SAENAL menunggu dan selanjutnya merakit bong, selanjutnya membakar sabu-sabu dan menghisap secara bergiliran dari SAENAL, Terdakwa, HALFIAN dan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak lama datang petugas kepolisian menggerebek base camp dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) batang kaca pireks berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) sambungan pipet, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yang digunakan ketika menghisap sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, HALFIAN dan SAENAL bersama petugas Kepolisian menuju dari MARYATI di warung kopi milik MARYATI yang berada di Tanjung Butung, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru untuk menangkap MARYATI;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk untuk timbunan proyek kereta api;
- Bahwa sabu-sabu tersebut digunakan agar kuat bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

6. SAKSI MARYATI Alias BUNDA Bin JAMUDDIN:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena tindak pidana Narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis Tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di warung kopi milik Saksi di Tanjung Butung, Desa Lasitae, Kecamatan TaneteRilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya datang 4 (empat) orang laki-laki salsh satunya yang bernama RISMAN bertanya kepada Saksi "ada ji" lalu Saksi menjawab "tidak ada,



sebentar pi simpan nomor HPmu, kalo ada ku misscall ko” setelah minum kopi lalu pulang ke base camp;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi IQBAL yang pada saat itu sedang berada di Enrekang untuk dicarikan sabu-sabu pesanan RISMAN, setelah IQBAL datang pada pukul 21.00 Wita Saksi menghubungi RISMAN dan sekitar 15 (lima belas) menit datang dan menaruh uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) diatas meja sambil berkata “ini uangku” lalu RISMAN memesan teh susu selanjutnya Saksi mengeluarkan teh susu dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna yang dibungkus tisu dan didalam bungkus tisu tersebut berisi 2 (dua) sachet sabu-sabu selanjutnya RISMAN pergi ;
- Bahwa Terdakwa, RISMAN, SAENAL dan HALFIAN memperoleh sabu-sabu dari saksi hanya sekali;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita datang Petugas Kepolisian menangkap Saksi, bahwa ketika di interogasi di dalam mobil, Saksi menerangkan jika sabu-sabu tersebut diperoleh dari IQBAL yang sedang tidar dikamar lalu mobil tersebut kembali untuk menangkap IQBAL dan IQBAL ditangkap di Kabupaten Pankajene;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mencarikan sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada RISMAN, Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan IQBAL;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk menjual, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena tindak pidana Narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis Tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di kamar basecamp Cilelang Desa Pao-pao Kecamatan TaneteRilau, Kabupaten Barru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Terdakwa bertemu dengan RISMAN dan SAENAL lalu RISMAN mengatakan “mauko beli barang” lalu Terdakwa menjawab “iya” lalu RISMAN berkata” kalo mauko beli barang kasika uangmu 100” lalu Saksi menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menuju ke base camp;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa bersama dengan SAENAL, RISMAN dan HALFIAN pergi ke warung di Tanjung butung untuk minum kopi dan bertemu dengan pemilik warung (MARYATI) , selanjutnya SAENAL berbisik kepada RISMAN “ini mi mungkin” lalu RISMAN bertanya kepada MARYATI”ada ji” lalu MARYATI menjawab ”tidak ada, sebentar pi simpamnomor HPmu, kalo ada ku misscall ko” setelah minum kopi lalu pulang ke base camp;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita RISMAN meminta uang kepada Terdakwa, SAENAL dan HALFIAN, sekitar pukul 22.10 Wita MARYATI menghubungi HP RISMAN lalu sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa dan RISMAN pergi warung milik MARYATI dan RISMAN masuk ke dalam untuk mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan RISMAN kembali ke base camp ;
- Bahwa sesampainya di base camp HALFIAN dan SAENAL menunggu dan selanjutnya merakit bong, selanjutnya membakar sabu-sabu dan menghisap secara bergiliran dari Terdakwa, Saksi, HALFIAN dan RISMAN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak lama datang petugas kepolisian menggerebek base camp dan melakukan pengeledehan dan menemukan barang bukti yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) batang kaca pireks berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) sambungan pipet, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yang digunakan ketika menghisap sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, SAENAL, HALFIAN dan RISMAN bersama petugas Kepolisian menuju dari MARYATI di warung kopi milik MARYATI yang berada di Tanjung Butung, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru untuk menangkap MARYATI;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk untuk timbunan proyek kereta api;
- Bahwa sabu-sabu tersebut digunakan agar kuat bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 4037/NNF/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd. dan Hasura Mulyani, menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0375 gram dengan nomor barang bukti 10568/2017/NNF ;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10569/2017/NNF ;
- 1 (satu) spoit berisi darah dengan nomor barang bukti 10570/2017/NNF ;

Adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat, yang dihubungkan dengan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian sehingga menjadi bukti petunjuk, maka diperoleh fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan unsur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk *Subsidiaritas* yaitu melanggar pasal :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Lebih Subsidaair : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *Subsidaairitas*, maka berdasarkan teknik pembuktian dakwaan haruslah dibuktikan dahulu dakwaan *Primair* terlebih dahulu, jika dakwaan *Primair* tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan *Subsidaair*; jika dakwaan *Subsidaair* tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan Lebih *Subsidaair*;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan *Primair* pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa **JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN** / terdakwa adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rokhani sehingga majelis berpendapat secara hukum terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi harus dibuktikan unsur berikutnya;

Ad. 2. **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta terdakwa ditangkap hari Kamis Tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di kamar basecamp Cilelang Desa Pao-pao Kecamatan TaneteRilau, Kabupaten Barru oleh BRIPTU SUMARDI SANTOSO dan BRIPTU ASRIADI bersama anggota lainnya karena mendapat informasi dari masyarakat jika di suatu rumah Cilelang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) sambungan pipet, 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk atas barang bukti 1 (satu) batang kaca pireks berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastic bening bekas minuman berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BRIPTU SUMARDI SANTOSO, Saksi BRIPTU ASRIADI, Saksi RISMAN, Saksi JUNAIDI, Saksi HALFIAN dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa di interogasi dan mengatakan jika Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari MARYATI yang tinggal warung penjual kopi di Tanjung Butung, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaen Barru. Bahwa Terdakwa membeli

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut dari MARYATI 2 (dua) sachet seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan Saksi RISMAN, Saksi JUNAIDI, Saksi HALFIAN. Bahwa Terdakwa baru mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi RISMAN, Saksi JUNAIDI, Saksi HALFIAN supaya kuat bekerja. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas perbuatan "**membeli dan menerima**" yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dari seluruh elemen unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidiar terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur "Setiap Orang" pada Dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu "Setiap Orang" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta terdakwa ditangkap hari Kamis Tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di kamar basecamp Cilelang Desa Pao-pao Kecamatan TaneteRilau, Kabupaten Barru oleh BRIPTU SUMARDI SANTOSO dan BRIPTU ASRIADI bersama anggota lainnya karena mendapat informasi dari masyarakat jika di suatu rumah Cilelang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) sambungan pipet, 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk atas barang bukti 1 (satu) batang kaca pireks berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastic bening bekas minuman berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BRIPTU SUMARDI SANTOSO, Saksi BRIPTU ASRIADI, Saksi RISMAN, Saksi SAENAL, Saksi HALFIAN dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa di interogasi dan mengatakan jika Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari MARYATI yang yang tinggal warung penjual kopi di Tanjung Butung, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaen Barru. Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari MARYATI 2 (dua) sachet seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan Saksi RISMAN, Saksi SAENAL, Saksi HALFIAN. Bahwa Terdakwa baru mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi RISMAN, Saksi SAENAL, Saksi HALFIAN supaya kuat bekerja. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dengan memperhatikan jumlah dari barang bukti Narkotika jenis sabu dan maksud serta tujuan Terdakwa tersebut perbuatan "**memiliki,**

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menguasai” yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dari elemen “tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidaire sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
- 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidaire terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur “Setiap Orang” pada Dakwaan Primer tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu “Setiap Orang” secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta terdakwa ditangkap hari Kamis Tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di kamar basecamp Cilelang Desa Pao-pao Kecamatan TaneteRilau, Kabupaten Barru oleh BRIPTU SUMARDI SANTOSO dan BRIPTU ASRIADI bersama anggota lainnya karena mendapat informasi dari masyarakat jika di suatu rumah Cilelang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) sambungan pipet, 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk atas barang bukti 1 (satu) batang kaca pireks berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastic bening bekas minuman berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Terdakwa bertemu dengan RISMAN dan SAENAL lalu RISMAN bertanya kepada Terdakwa "mauko beli barang" lalu Terdakwa menjawab "iya" lalu RISMAN berkata" kalo mauko beli barang kasika uangmu 100". Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa berada di base camp lalu bersama dengan RISMAN, SAENAL dan HALFIAN pergi ke warung di Tanjung butung untuk minum kopi dan bertemu dengan pemilik warung (MARYATI), selanjutnya SAENAL berbisik kepada RISMAN "ini mi mungkin" lalu RISMAN bertanya kepada MARYATI"ada ji" lalu MARYATI menjawab "tidak ada, sebentar pi simpan nomor HPmu, kalo ada ku misscall ko" setelah minum kopi lalu pulang ke base camp, lalu sekitar pukul 19.00 Wita RISMAN meminta uang kepada Terdakwa, SAENAL dan HALFIAN masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sekitar pukul 22.10 Wita MARYATI menghubungi HP RISMAN lalu sekitar pukul 22.30 Wita RISMAN dan Terdakwa pergi warung milik MARYATI tidak lama datang lagi lalu RISMAN mengeluarkan 2 (dua) sachet sabu-sabu dan saksi RISMAN merakit bong lalu memasukkan sabu-sabu tersebut didalam pirex kemudian disambungkan dengan botol yang ada pipetnya lalu pirex tersebut dibakar kemudian asap yang keluar dihisap seperti merokok dengan bergiliran dari SAENAL, Terdakwa, HALFIAN dan RISMAN sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa sabu-sabu tersebut dikonsumsi agar kuat ketika bekerja;

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 yaitu bahwa dalam

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan sedangkan terdakwa ketika mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin, sehingga Majelis berpendapat terdakwa merupakan penyalah guna Narkoba jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dapat dinyatakan sebagai penyalahguna Narkoba dan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkoba yang termasuk daftar lampiran golongan I nomor urut 61 tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Ad. 2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak harus semuanya dibuktikan yang berarti dipilih salah satu unsur yang berdasarkan fakta di persidangan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Terdakwa bertemu dengan RISMAN dan SAENAL lalu RISMAN bertanya kepada Terdakwa "mauko beli barang" lalu Terdakwa menjawab "iya" lalu RISMAN berkata "kalo mauko beli barang kasika uangmu 100". Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa berada di base camp lalu bersama dengan RISMAN, Terdakwa dan HALFIAN pergi ke warung di Tanjung butung untuk minum kopi dan bertemu dengan pemilik warung (MARYATI), selanjutnya SAENAL berbisik kepada RISMAN "ini mi mungkin" lalu RISMAN bertanya kepada MARYATI "ada ji" lalu MARYATI menjawab "tidak ada, sebentar pi simpan nomor HPmu, kalo ada ku misscall ko" setelah minum kopi lalu pulang ke base camp, lalu sekitar pukul 19.00 Wita RISMAN meminta uang kepada Terdakwa, SAENAL dan HALFIAN masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sekitar pukul 22.10 Wita MARYATI menghubungi HP RISMAN lalu sekitar pukul 22.30 Wita RISMAN dan Terdakwa pergi warung milik MARYATI tidak lama datang lagi lalu RISMAN mengeluarkan 2 (dua) sachet sabu-sabu dan saksi RISMAN merakit bong lalu memasukkan sabu-sabu tersebut didalam pirex kemudian disambungkan dengan botol yang ada pipetnya lalu pirex tersebut dibakar kemudian asap yang keluar dihisap seperti merokok dengan bergiliran dari Terdakwa, SAENAL, HALFIAN dan RISMAN sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa sabu-sabu tersebut dikonsumsi agar kuat ketika bekerja;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Terdakwa, SAENAL, HALFIAN dan RISMAN masing-masing mempunyai peran sehingga dapat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka atas perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahguna Narkotika.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, majelis memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP, maka status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidaire tersebut ;
 5. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI Alias JUN Bin KAMARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana dakwaan Lebih Subsidaire;
 6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
 7. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 0,0375 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru pada hari KAMIS tanggal 15 FEBRUARI 2018 oleh kami

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWANA, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., dan MUHAMMAD ARIEF FATONY., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SURAHMI NIHAYA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, dengan dihadiri oleh DEVI VERDIANI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

ARWANA, S.H.,M.H.

MUHAMMAD ARIEF FATONY, S.H.,M.H.

Panitera

SURAHMI NIHAYA, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29